



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029, perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan atas

pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai bahan evaluasi;
5. Melakukan tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;

- b. Tim Penataan Tata Laksana;
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Tim Penguatan Pengawasan;
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 6/PW.01/6112/2022 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 5 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUBU RAYA

SUSUNAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH			
1	Dr. Kasiono, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Pokja; c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM tetap berjalan konsisten terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan; e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berkelanjutan
2	Qomaruzzaman, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya	
3	Ahmad Fauzi		
4	Syaiful Maulana, S.Pd.I.		
5	Zubairi, S.Pd.I.		
6	Fitri, M.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya	

PELAKSANA			
I	TIM MANAGEMEN PERUBAHAN		
1	Rajemi, M.Sos.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Humas	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; c. Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; d. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2	Maya Uliarta, S.I.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
3	Septy Gusmana, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
4	Ratno Purwanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	
5	M. Dinda Fitriani, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	
II	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1	Maya Uliarta, S.I.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	a. Memastikan SOP telah diterapkan; b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2	Dian Juriatina, S.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan	
3	Yuliadi, A.Md	Arsiparis Terampil	
4	Harsani	Operator Layanan Operasional	
5	Muhammad Said, A.Md.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
III	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Ratno Purwanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	a. Meningkatkan disiplin SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; b. Meningkatkan profesionalisme SDM; c. Menetapkan kinerja individu; d. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
2	Siti Aisyah, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	
3	Agustina, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	

4	Muliyadi, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	e. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
IV	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1	Septy Gusmana, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	a. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; b. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; c. Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dengan melibatkan pimpinan; d. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; e. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala
2	Anita Rahman Nadeak, A.Md.	Penelaah Teknis Kebijakan	
3	Aksal Firmansyah, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
4	Tegar Tri Wahyudi, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
5	Sulidianto, S.A.P.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
V	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1	Rajemi, M.Sos.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Humas	a. Melakukan <i>Public Campaign</i> ; b. Melaksanan pembangunan Zona Integritas; c. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi
2	Anita Rahman Nadeak, A.Md.	Penelaah Teknis Kebijakan	
3	M. Dinda Fitriani, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
4	Paris Leorin Panggabean, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
5	Sulidianto, S.A.P.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
VI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1	Ratno Purwanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; b. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; c. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :

2	Syahiran, S.Sos.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	1) Melakukan evaluasi/ pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima; 2) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; 3) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment; 4) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; 5) Membuat inovasi pelayanan. d. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; e. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; f. Melakukan perbaikan secara terus menerus.
3	Rafika Dewi, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	
4	Hidayatullah, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO